

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia

Made Setyawati Apsari
Universitas Palangka Raya, madesetyaapsari@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 14 Mei 2025

Artikel direvisi : 01 Juni 2025

Artikel disetujui: 18 Juni 2025

Abstract

Domestic violence (DV) is a very serious form of human rights violation, considering the physical, psychological, and social impacts it has on victims. Although various legal efforts have been made to provide protection for victims of domestic violence, there are still many obstacles in the implementation of effective legal protection. The purpose of this study is to analyze legal protection for victims of domestic violence from a Human Rights (HAM) perspective, by highlighting the extent to which the Indonesian legal system provides adequate protection in accordance with international human rights standards. The method used in this study is a normative approach with a literature review of laws, related regulations, and relevant literature. The results of the study indicate that although there are several regulations that provide legal protection, such as Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, the implementation of protection is still limited. Several factors that hinder effective protection include the lack of legal awareness in the community, obstacles in law enforcement, and minimal psychosocial support for victims. Therefore, further efforts are needed to increase legal awareness, strengthen law enforcement, and provide more comprehensive services for victims of domestic violence so that victims' human rights can be optimally protected.

Keywords: *Domestic Violence, Legal Protection, Human Rights*

Abstrak

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, mengingat dampak fisik, psikologis, dan sosial yang ditimbulkannya bagi korban. Meskipun berbagai upaya hukum telah dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, masih banyak kendala dalam implementasi perlindungan hukum

yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dengan menyoroti sejauh mana sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan yang memadai sesuai dengan standar HAM internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan kajian pustaka terhadap undang-undang, peraturan terkait, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa regulasi yang memberikan perlindungan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, implementasi perlindungannya masih terbatas. Beberapa faktor yang menghambat perlindungan yang efektif antara lain kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, kendala dalam penegakan hukum, dan minimnya dukungan psikososial bagi korban. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat penegakan hukum, dan menyediakan layanan yang lebih komprehensif bagi korban KDRT agar hak asasi korban dapat terlindungi secara optimal.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit sosial yang terdiri dari individu-individu yang hidup bersama dalam satu rumah tangga dan memiliki hubungan darah, pernikahan, atau hubungan hukum lainnya. Keluarga adalah lembaga sosial pertama yang membentuk karakter dan nilai-nilai individu. Setiap anggota keluarga saling memberikan dukungan emosional, sosial, ekonomi, dan perlindungan satu sama lain. Keluarga dapat terdiri dari berbagai konfigurasi, seperti keluarga inti (suami, istri, anak) atau keluarga besar (termasuk kakek, nenek, dan anggota keluarga lainnya).

Keluarga adalah lembaga sosial yang seharusnya menjadi tempat yang ideal untuk mengembangkan potensi setiap individu. Pada kenyataannya, keluarga seringkali menjadi tempat munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan di

antara anggotanya. Perilaku destruktif dalam rumah tangga, yang sering dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga, sering terjadi dan pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian. Faktor-faktor seperti ekonomi, lingkungan, psikologi, dan lainnya biasanya menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini (Sopacua, 2016).

Masalah kekerasan merupakan salah satu isu sosial yang terus menarik perhatian dari waktu ke waktu. Saat ini, terdapat kecenderungan peningkatan dalam berbagai bentuk dan jenis kekerasan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 juga disebutkan “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Ini berarti bahwa kekerasan dalam rumah tangga akan mengakibatkan timbulnya korban akibat tindakan tersebut. Para korban kekerasan tersebut akan mengalami trauma yang mendalam dan berkepanjangan, yang dapat menyebabkan gangguan psikologis. Untuk itu, kekerasan dalam rumah tangga harus segera dihentikan, agar tidak ada lagi korban yang muncul.

Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menyebabkan ketidakamanan atau ketidakadilan bagi orang-orang yang berada dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah munculnya korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat harus melaksanakan upaya pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan amanat UUD 1945. Semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, diskriminasi, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Hak asasi manusia harus dihormati, dan tidak ada individu yang dibenarkan untuk mengalami diskriminasi dalam bentuk apapun (Yase, 2021).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga juga digolongkan sebagai kekerasan *dosmektik* yaitu kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga. Kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merujuk pada segala bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, biasanya antara pasangan suami istri atau anggota keluarga lainnya. Kekerasan ini bisa berupa fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang bertujuan untuk mengendalikan atau mendominasi salah satu pihak. Kekerasan domestik dapat menimpa siapa saja, tetapi sering kali perempuan dan anak-anak menjadi korban utama.

Domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga masalah ini termasuk dalam kategori diskriminasi, terutama terhadap perempuan. Diskriminasi telah dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang disusun oleh PBB, serta Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Meskipun undang-undang tersebut ada, dampaknya terhadap pemberian perlindungan bagi perempuan korban diskriminasi masih belum signifikan. Pada kenyataannya, pemahaman tentang isi undang-undang ini masih sangat terbatas, bahkan di kalangan penegak hukum itu sendiri (Sopacua, 2016).

Pemahaman masyarakat terhadap hak dan perlindungan hukum bagi perempuan masih rendah. Banyak perempuan tidak menyadari bahwa mereka berhak bebas dari diskriminasi dan kekerasan, serta tidak mengetahui mekanisme pelaporan dan keberadaan lembaga pendamping seperti Komnas Perempuan atau LBH APIK. Ketidaktahuan ini mencakup isi undang-undang seperti UU PKDRT dan UU TPKS, serta bentuk kekerasan yang diakui hukum. Budaya patriarki yang kuat membuat kekerasan rumah tangga dianggap urusan pribadi, dan korban sering disalahkan atau dikucilkan. Aparat penegak hukum pun masih kurang memahami perspektif gender, sehingga banyak kasus tidak ditindaklanjuti secara serius.

Berbagai tantangan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti diskriminasi dan kurangnya keseriusan dari aparat penegak hukum, telah mempengaruhi situasi tersebut. Salah satu contoh yaitu pada bulan Mei 2023 seorang istri korban KDRT dijadikan tersangka dan ditahan https://news.detik.com/berita/d-6737446/kompolnas-minta-polisi-bebaskan-wanita-korban-kdrt-malah-jadi-tersangka?utm_source=chatgpt.com. Sedangkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara jelas menjamin hak korban KDRT untuk mendapatkan perlindungan agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam UU PKDRT yang menekankan penghapusan KDRT

berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Pada praktiknya, UU PKDRT masih dirasakan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban KDRT (Pradinata, 2017).

Dengan demikian, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral dan sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Setiap individu, terutama perempuan, berhak untuk hidup dengan aman dan terhormat dalam rumah tangga mereka. Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga hendaknya dihilangkan. Sebab hal ini merupakan tindakan yang diskriminasi kepada perempuan dan pada akhirnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan yang diamanakan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data melalui penelusuran dan rekonstruksi informasi dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, serta hasil-hasil penelitian terdahulu (Fadli, 2021). Dalam prosesnya, peneliti menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang relevan, seperti buku ilmiah, jurnal akademik, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, membandingkan berbagai pandangan teoritis, serta menyusun landasan konseptual yang kuat. Melalui studi pustaka, peneliti dapat merekonstruksi gagasan, menyusun argumentasi, serta mengidentifikasi celah kajian yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Hasil penelitian kemudian

dirumuskan dalam bentuk analisis kritis dan sistematis, dengan tetap merujuk pada validitas dan relevansi sumber-sumber yang digunakan.

Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT di Indonesia

Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perempuan dan anak-anak, sementara pelakunya seringkali adalah suami. Namun, ada juga kasus di mana korban justru merupakan suami, atau individu lain yang berada dalam posisi sub ordinat di dalam keluarga tersebut. Pelaku maupun korban KDRT umumnya memiliki hubungan darah, pernikahan, pengasuhan, atau perwalian dengan anggota keluarga, termasuk anak dan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukanlah masalah yang baru (Kobandaha, 2017).

Kekerasan sering kali terjadi bersamaan dengan tindak pidana lainnya, dan dapat dilakukan dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan, tergantung pada alat yang digunakan dan kasus yang muncul. Tindakan kekerasan ini bisa menimpa siapa saja, baik pria maupun wanita, dari anak-anak hingga orang dewasa. Terlebih lagi, jika kekerasan terjadi dalam lingkup rumah tangga, sering kali dianggap sebagai *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban cenderung berusaha menyembunyikan perbuatan tersebut dari publik. Kadang-kadang, hal ini juga disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*)(Soeroso, 2010).

Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan definisi yang lebih luas mengenai KDRT, yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Undang-undang ini juga memberikan

perlindungan kepada korban melalui berbagai mekanisme, seperti pengamanan sementara, penanganan kasus oleh aparat kepolisian, dan upaya rehabilitasi korban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada asas-asas berikut:

- a. Penghormatan Hak Asasi Manusia
- b. Keadilan serta Kesetaraan Gender
- c. Nondiskriminasi
- d. Perlindungan korban.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dijelaskan bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindakan kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga di negara kita dapat dihapuskan dari kehidupan masyarakat (Mestika, 2022).

Perihal perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam pasal 17-19 undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Kepolisian juga wajib memberikan informasi kepada korban mengenai haknya untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, kepolisian diwajibkan untuk segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan mengenai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Mengingat mayoritas aparat penegak hukum adalah laki-laki, maka sesuai dengan amanat undang-undang, dibentuklah lembaga khusus, yaitu RPK

(Ruang Pelayanan Khusus) di instansi kepolisian, yang dilayani oleh petugas khusus, yakni polisi wanita (polwan). Hal ini bertujuan agar korban tidak merasa takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Selama ini, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjebak dalam lingkaran kekerasan karena keengganan atau ketakutan untuk melapor kepada aparat penegak hukum. Salah satu faktor yang menyebabkan ketakutan atau keengganan tersebut adalah sikap pihak kepolisian yang cenderung bersifat interogatif, terkesan tidak melindungi korban, bahkan seringkali menyalahkan korban (Mestika, 2022).

Kemudian undang-undang ini mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahap awal berupa perlindungan sementara. Proses untuk mendapatkan perlindungan sementara ini biasanya melibatkan langkah-langkah seperti yang diatur dalam Pasal 16 undang-undang ini, bahwa; (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan terhadap anak dalam konteks kekerasan rumah tangga juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tantangan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pada beberapa budaya, KDRT masih dianggap sebagai masalah pribadi dalam rumah tangga, sehingga korban merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut. Ada tekanan sosial yang mengharuskan korban untuk tetap bertahan dalam hubungan meski mengalami kekerasan.

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap PKDRT di Indonesia adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melawan dan melaporkan kekerasan. Stigma serta tekanan budaya yang meremehkan atau bahkan menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar, semakin menyulitkan korban untuk mencari perlindungan dan keadilan. Selain itu, terbatasnya akses terhadap perlindungan yang memadai dan kurangnya layanan penegakan hukum di tingkat lokal juga memperburuk upaya untuk melawan PKDRT (Siregar, 2021).

Tantangan lain dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi korban PKDRT di Indonesia adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melawan dan melaporkan kekerasan. Adanya stigma dan tekanan budaya yang meremehkan atau bahkan menghormati kekerasan dalam rumah tangga menjadi hambatan besar bagi korban untuk mencari perlindungan dan keadilan. Selain itu, kurangnya akses terhadap layanan perlindungan dan penegakan hukum yang memadai di tingkat lokal turut memperburuk upaya penanggulangan PKDRT (Paila, 2021).

Tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia meliputi rendahnya kesadaran masyarakat tentang masalah ini, terbatasnya akses ke layanan

perlindungan, serta kekurangan sumber daya manusia dan keuangan dalam sistem perlindungan. Tantangan-tantangan ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif, yang mencakup upaya pencegahan dan responsif, serta kebutuhan akan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (Ramadana & Talli, 2021).

Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Meskipun undang-undang PKDRT telah ada sejak tahun 2004, kesadaran masyarakat tentang pentingnya melawan dan melaporkan kekerasan dalam rumah tangga masih sangat rendah, terutama karena stigma budaya dan tekanan sosial. Upaya untuk meningkatkan kesadaran melalui layanan bantuan hukum dan pendidikan hukum telah memberikan manfaat, namun efektivitas undang-undang tersebut dalam melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi perdebatan. Selain itu, penerapan hukum dalam kasus kekerasan rumah tangga yang tidak mengakibatkan cedera serius juga masih dipertanyakan (Susantin, n.d.).

Banyak korban yang tidak menyadari hak-hak mereka, baik dalam hal perlindungan maupun prosedur hukum yang dapat ditempuh. Misalnya, mereka mungkin tidak tahu bahwa mereka berhak mengajukan perlindungan atau mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga yang tersedia.

Kurangnya Akses Terhadap Layanan Perlindungan

Kurangnya akses terhadap layanan perlindungan menjadi masalah signifikan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Infrastruktur kesehatan dan keamanan yang tidak memadai di wilayah-wilayah ini membuat korban PKDRT kesulitan memperoleh bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Selain itu, minimnya pengetahuan dan dukungan dari pemerintah

daerah mengenai pentingnya penyediaan layanan perlindungan yang efektif juga menjadi faktor penghambat (Nurmala et al., 2022).

Meskipun telah ada regulasi yang mendukung perlindungan korban KDRT, tidak semua daerah di Indonesia memiliki fasilitas atau akses yang memadai untuk melayani korban. Layanan hukum, medis, dan psikologis yang terintegrasi sangat diperlukan, namun ketersediaannya sering kali terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil.

Kekurangan Sumber Daya Manusia dan Dana

Keberhasilan implementasi kebijakan PKDRT sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta dana yang cukup dalam sistem perlindungan. Banyak daerah yang tidak memiliki jumlah petugas penegak hukum atau penyedia layanan kesehatan yang cukup atau terlatih untuk menangani kasus PKDRT dengan baik. Selain itu, anggaran yang terbatas sering kali menjadi kendala dalam menyediakan layanan dan dukungan yang memadai bagi korban PKDRT (Wardhani, 2021).

Pada beberapa daerah, jumlah pekerja sosial, konselor, psikiater, dan petugas hukum yang terlatih untuk menangani kasus KDRT sangat terbatas. Akibatnya, para profesional yang ada harus menanggung beban kerja yang sangat tinggi, yang berdampak pada penurunan kualitas pelayanan kepada korban. Korban KDRT memerlukan dukungan psikologis dan sosial yang berkelanjutan, namun dana yang terbatas sering kali membuat layanan rehabilitasi atau pemulihan psikologis sulit diakses atau tidak cukup untuk menangani jumlah korban yang sangat banyak.

Ketiga tantangan tersebut menggambarkan kompleksitas dalam menangani masalah PKDRT di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan pendekatan yang holistik dan terpadu, yang mencakup upaya untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga melalui pendidikan dan kampanye publik yang berkelanjutan. Selain itu, penting untuk memperkuat infrastruktur dan akses terhadap layanan perlindungan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk peningkatan jumlah dan kualitas petugas penegak hukum serta penyedia layanan kesehatan yang terlatih. Tak kalah pentingnya, alokasi anggaran yang memadai dan efisien untuk mendukung implementasi kebijakan PKDRT juga harus diperhatikan.

Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT

Upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap korban KDRT merupakan langkah strategis yang harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan hak-haknya secara utuh dan adil. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah menjadi dasar hukum yang kuat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak korban yang kesulitan mendapatkan perlindungan yang layak. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan kepada korban KDRT:

Mengimplementasikan Undang-Undang PKDRT Secara Optimal

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang disahkan pada tahun 2004 membawa dampak hukum yang penting dalam upaya mengatasi kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang kokoh untuk melindungi para korban kekerasan, sekaligus menetapkan tanggung jawab bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam menangani permasalahan ini secara menyeluruh. Dengan keberadaan UU PKDRT, para korban kini memiliki payung hukum yang jelas untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Penerapan UU

ini memperkuat komitmen hukum dalam upaya menghapus kekerasan rumah tangga dan memastikan hak-hak korban terlindungi (Putra et al., 2021).

Mengimplementasikan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara optimal berarti menjalankan semua ketentuan hukum yang ada dalam undang-undang tersebut secara efektif, konsisten, dan berkeadilan guna melindungi korban serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Mengimplementasikan UU PKDRT secara optimal membutuhkan komitmen dari semua pihak: pemerintah, aparat hukum, masyarakat, dan korban sendiri. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman, sehat, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.

Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan korban KDRT adalah upaya strategis yang bertujuan untuk membangun pemahaman, kepedulian, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, hukum, dan pembangunan. Kesadaran masyarakat mencerminkan sejauh mana individu memahami isu-isu penting di sekitarnya, sedangkan partisipasi mencerminkan tindakan nyata dalam mendukung, menjaga, dan mengembangkan solusi atas isu tersebut.

Langkah ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, berdaya, dan bertanggung jawab. Ketika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, mereka tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga mampu mengambil peran aktif dalam mencegah dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan, kekerasan, hingga perusakan lingkungan. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti keterlibatan dalam kegiatan gotong royong, diskusi publik, pelaporan kejadian penting, serta dukungan terhadap

kebijakan pemerintah dan lembaga sosial. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi agen perubahan yang turut membangun lingkungan yang lebih adil, aman, dan harmonis.

Meningkatkan Kerjasama

Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga semata, melainkan memerlukan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Upaya peningkatan kerjasama ini penting untuk memastikan perlindungan korban, penegakan hukum, dan pencegahan kekerasan berulang. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam mendukung serta memberikan layanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) sangat penting untuk dilakukan.

Keterlibatan sektor non-pemerintah dan masyarakat sipil dalam memberikan bantuan dan layanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) terus berkembang. Sinergi lintas sektor ini mencakup berbagai bentuk dukungan, mulai dari layanan kesehatan dan konseling psikologis hingga pendampingan hukum dan proses reintegrasi sosial bagi para korban. Salah satu dampak positif dari kerjasama ini adalah meningkatnya kemampuan aparat penegak hukum dan tenaga medis dalam mendeteksi, menangani, serta memberikan perlindungan kepada korban secara lebih efektif (Putra et al., 2021).

Meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan KDRT berarti membangun sistem yang saling terhubung, responsif, dan peduli terhadap korban. Semakin kuat kolaborasi antar pihak, semakin besar peluang untuk mengurangi dan bahkan mencegah KDRT secara menyeluruh.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam perspektif hak asasi manusia memerlukan perhatian yang serius dari negara dan masyarakat.

Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur hal ini, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Sehingga perlu adanya upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, menyediakan fasilitas yang memadai bagi korban, serta menyederhanakan proses hukum agar dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi korban KDRT. Hanya dengan cara ini hak asasi manusia bagi korban KDRT dapat benar-benar terlindungi dan ditegakkan. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak cukup hanya dengan regulasi. Harus ada komitmen nyata dari negara dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menciptakan sistem yang benar-benar melindungi korban dan menegakkan hak asasi manusia. Dengan begitu, kita bisa mendorong terciptanya lingkungan rumah tangga yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan.

Daftar Pustaka

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118–130.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Pe). Mataram University Press.
- Nurmala, L., Ismail, N., Bilondatu, A. A., Kodai, D. A., Amu, R. W., & Rahim, D. (2022). Membangun Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 374–379.
- Paila, A. (2021). Fenomena Pernikahan Dini Dalam Membina Pendidikan Islam Anak Warga Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. *Kuttab:*

Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 3(2), 126–149.

- Pradinata, V. (2017). Perlindungan Hukum bagi korban Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(3), 133–142.
- Putra, A. E., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 221–224.
- Ramadana, F., & Talli, A. H. (2021). Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Siregar, L. Y. S. (2021). Metode Mendidik Anak Tanpa Kekerasan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 5(1), 65–80.
- Soeroso, M. H. (2010). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis. (*No Title*).
- Sopacua, M. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia). *Sasi*, 22(1), 74–84.
- Susantin, J. (n.d.). Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pkdr) Di Indonesia: Tantangan, Pencapaian, Dan Prospek Masa DepanTM.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–31.
- Yase, I. K. K. (2021). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Hindu. *Tampung Penyang*, 19(1), 27–44.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- https://news.detik.com/berita/d-6737446/kompolnas-minta-polisi-bebaskan-wanita-korban-kdrt-malah-jadi-tersangka?utm_source=chatgpt.com